

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Desa

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sekitar 250 lebih daerah istimewa yang disebut Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan lain-lain semisalnya. Alasan mengapa daerah-daerah tersebut istimewa adalah karena memiliki ciri khas dalam kemurniannya, artinya masih memegang teguh warisan nenek moyangnya. Alasan lain adalah karena peran desa yang begitu besar sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia mengingat hak asal-usulnya dengan memberi penghormatan berupa aturan khusus untuk mengatur wilayahnya. Maka karena itulah, daerah istimewa harus tetap diakui dan diberi penjaminan kelestarian daerahnya dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pengakuan atas desa yang masih memegang teguh adatnya telah termaktub pada Pasal 18B ayat 2 yang isinya sebagai berikut: Negara memberi pengakuan beserta penghormatan atas desa adat beserta hak-hak tradisional nenek moyangnya selagi masih mau membangun demi berkembangannya masyarakat umum serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai peraturan perundang-undangan.² Desa adat dan desa biasa pada umumnya memiliki perbedaan. Desa adat lebih kental pendalaman hukum adatnya sebagai identitas sosial budaya lokal. Hal ini dikarenakan desa adat adalah warisan turun temurun sebagai bentuk warisan organisasi yang mengatur kehidupan secara bersama-sama.³

Semenjak zaman dulu, desa dianggap seperti ibu kandung bagi suatu negara. Alasannya karena dari sisi sejarah, desa lebih dahulu ada dan menjadi dasar terbentuknya negara. Karena memiliki hukum adat sendiri sebelumnya dan dipadukan dengan hukum negara maka dari itu desa dapat dijadikan tumpuan dan asas aturan

¹ Deputi Bidang *Pengawasan* Penyelenggaraan Keuangan Daerah, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015), 9-10.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat 2.

³ Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 32.

pemerintah negara, bisa dikatakan suasana alami masyarakat pedesaan adalah bayangan nyata dari suatu negara karena sebagian penduduknya berada di sana.⁴ Undang-Undang tentang Desa No. 6 tahun 2014 juga membahas pengertian yang berkaitan dengan hal tersebut dengan pernyataan bahwa desa berwenang mengelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sendiri guna menumbuhkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan semua masyarakat desa.⁵

Pemerintahan desa juga diharuskan bisa mengurus pemerintahannya juga mengelola segala sumber daya yang dikuasai desa secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah negara. Begitu juga dengan mengelola keuangan dan harta kepemilikan desa, sehingga dapat berkembang menjadi lebih maju, mandiri-sejahtera dan tetap mengayomi masyarakat supaya mampu menjadi tumpuan yang kokoh untuk melaksanakan pembangunan beserta pemerintahan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.⁶

Desa disebut juga otoritas pemerintahan yang terkecil dan terbawah, terdekat dan terdepan pada masyarakat. Terkecil artinya cakupan tugas dan areanya paling sedikit dibanding kota, provinsi dan negara. Terbawah artinya susunannya paling bawah dalam konteks NKRI, namun bukan berarti menjadi bawahan pemerintah lain, melainkan berkedudukan sama. Bawah dalam konteks ini langsung menyentuh dan bersatu dengan masyarakat dalam kehidupan berbudaya, sosial-masyarakat dan ekonominya.⁷ Istilah dekat dan depan memiliki arti bergabung dengan masyarakat secara otomatis terkandung didalamnya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam urusan pemerintahan dan masyarakat mudah dijangkau,

⁴ Widhi Novianto dkk, *Telaahan Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, ed. M. Imam Alfie S.N. (Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2015), 6.

⁵ Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa* (Jakarta: Kementerian Bidang Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), 2.

⁶ Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa* (Jakarta: Kementerian Bidang Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), 2.

⁷ Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 34-35.

pembangunan yang berdampak langsung bagi warga desa, serta sistem kemasyarakatan dan pemberdayaannya.⁸

Desa dan daerah memiliki perbedaan dalam hal arti luasnya. Karena pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah mempunyai prinsip dan karakteristik yang bisa dikatakan sejajar namun berseberangan. Jika desa masih melestarikan adat nenek moyangnya, berbeda dengan daerah yang sudah berkemajuan dan mengikuti pergeseran zaman dalam hal sosial-masyarakat, bangunan-bangunan, hubungan-komunikasi dan lain-lain.⁹ Desa dapat disebut kawasan gabungan dari masyarakat yang memiliki pemerintahan dengan pemerintahan dari negara. Hal tersebut menjadikan desa sebagai pemerintahan dengan basis kemasyarakatan. Artinya desa tidak hanya diatur oleh pemerintah desa dan kepala desa namun juga oleh masyarakat desa itu sendiri.¹⁰

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 4 tahun 2007 disebutkan sebagai pelaksana pemerintahan di desa dibantu badan permusyawaratan desa yang bertujuan untuk mengelola kebutuhan masyarakatnya dengan berlandaskan adat-istiadat serta warisan sesepuh yang mendapat pengakuan dan penghormatan oleh sistem pemerintahan Negara Indonesia. Kepala Desa sebagai pemangku kuasa pengelola keuangan dan perwakilan pemerintahan desa atas hak milik kekayaan desa yang tidak disatukan.¹¹ Kepala desa memiliki tugas untuk memimpin jalannya pemerintahan di desa yang dekat dengan masyarakat sebagai bentuk kepanjangan tangan dari negara. Dibantu oleh BPD atau badan permusyawaratan desa yang beranggotakan wakil dari warga desa yang disesuaikan oleh posisi dari bagian kawasan desa. Tugas dari BPD adalah ikut bermusyawarah dan menyetujui keputusan

⁸ Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 35.

⁹ Widhi Novianto dkk, *Telaahan Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, ed. M. Imam Alfie S.N. (Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2015), 44.

¹⁰ Widhi Novianto, dkk, *Telaahan Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, ed. M. Imam Alfie S.N. (Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2015), 45.

¹¹ Deputi Bidang *Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015), 25.

pemerintah desa yang mengedepankan kebutuhan masyarakat desa.¹²

Salah satu kewenangan Pemerintah Desa yaitu membentuk Peraturan Desa. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 69 ayat 1 menyebutkan bentuk peraturan di desa adalah Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Bentuk Peraturan Desa diantaranya berupa APBDes. Penyusunan APBDes dilaksanakan pertahun, dikarenakan APBDes adalah bentuk pendanaan atas kegiatan pembangunan desa dalam satu tahun yang dilaksanakan Pemerintah Desa.¹³ Pemerintah Desa wajib membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk lima tahun kedepan, setelah itu dilanjutkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPdes) melalui musyawarah mufakat antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat untuk mendapat persetujuan yang sama sebelum penyusunan APBDes.¹⁴

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 juga berisi peraturan tentang pelimpahan tanggung jawab atas desa supaya memenuhi kebutuhan pembangunannya secara mandiri, terutama pada bagian peningkatan ekonomi. Untuk menjalankan pengelolaan keuangan, Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 tahun 2014 menjelaskan tentang pengelolaan keuangan yang harus akuntabel, transparan, tertib, disiplin anggaran dan partisipatif.¹⁵ Mengelola keuangan desa artinya meliputi segala kegiatan didalamnya yang berisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dengan pengelolaan dalam satu tahun anggaran di mulai dari 1 Januari sampai tanggal 31

¹² Sri Palupi, dkk. *Pelaksanaan Undang-Undang Berbasis Hak* (Jakarta: LAKPESDAM PBNU, 2016), 29.

¹³ Ega Sulistyaningrum dan Suharno, *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sanggrahan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (2017): 695.

¹⁴ Ega Sulistyaningrum dan Suharno, *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sanggrahan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (2017): 695.

¹⁵ Henny Indarriyanti dan Vivi Eka Setyawati, *Akuntabilitas APBDes sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Mendesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016)*, SNAPER-EBIS 2017 (27-28 Oktober 2017): 27.

Desember. Intinya, mengelola keuangan desa adalah wewenang kepala desa, namun kepala desa berhak melimpahkan beberapa bagian dari kewenangan pengelolaan keuangan desa untuk perangkat desa dan disebut Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).¹⁶

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2004 juga menyebutkan tentang keuangan desa, yang merupakan segala bentuk hak dan kewajiban desa yang dapat ditukar dengan uang dan semua hal yang berwujud uang dan harta benda yang masih dalam penguasaan desa. Belanja dan pembiayaan serta pendapatan dan pengelolaan adalah sebagian bentuk dari hak dan kewajiban.¹⁷ Keuangan desa yang boleh diakui dan dibuat menjadi kekayaan daerah adalah bagian yang belum dimiliki daerah di atasnya atau mungkin juga negara atau bahkan pihak lain, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Beberapa prinsip dalam mengelola keuangan desa seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014 berupa:

- a. Transparan adalah asas keleluasaan yang memberi pengetahuan kepada masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan yang selugas-lugasnya mengenai keuangan desa. Prinsip keterbukaan membantu masyarakat mendapatkan data keuangan desa yang jujur, nyata dan tidak semena-mena mengenai pelaksanaan pemerintahan desa dengan selalu berpegang pada ketetapan undang-undang yang berlaku.¹⁹

Transparansi merupakan aspek mendasar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, berupa kemudahan,

¹⁶ Henny Indarriyanti dan Vivi Eka Setyawati, *Akuntabilitas APBDes sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Mendesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016)*, Jurnal SNAPER-EBIS 2017 (27-28 Oktober 2017): 27

¹⁷ Mewvi I. Walukow, Lintje Kalangi dan Sherly Pinatik, *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 no. 2 (2017): 267

¹⁸ Roni Ekha Putera, *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal*, Jurnal Sosiohumaniora 18 no. 3 (November 2016): 263.

¹⁹ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015), 35.

kejelasan dan keleluasaan pemantauan untuk masyarakat atas pelaksanaan pemerintahan. Transparansi bisa dimaknai kemudahan pemahaman oleh masyarakat karena sudah terbukanya informasi tersebut, pelaporan yang dilakukan secara umum tentang seluk-beluk anggaran desa dan laporan mengenai pengelolaan keuangan untuk rakyat secara terus-menerus.²⁰

- b. Akuntabel adalah wujud dari kedisiplinan memikul tanggung jawab, mengelola dan mengendalikan kekayaan desa serta melaksanakan keputusan yang bijak dan terpercaya untuk mendukung pencapaian hasil yang telah menjadi tujuan pembangunannya. Prinsip ini memastikan jika suatu pelaksanaan yang disertai hasil akhir dalam lingkup pemerintahan desa wajib adanya pertanggungjawaban untuk masyarakat di desa seperti ketentuan yang ada dalam aturan undang-undang.²¹

Makna akuntabilitas adalah sebutan yang dipakai menilai dana negara yang sudah dimanfaatkan dengan tepat. Sehingga semua proses mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan wajib dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada otoritas di atasnya dan masyarakat luas.²²

- c. Prinsip partisipatif merupakan inisiatif pemerintah desa untuk memasukkan lembaga desa beserta komponennya yang ada di dalam masyarakat desa untuk andil bermusyawarah.

²⁰ Henny Indarriyanti dan Vivi Eka Setyawati, *Akuntabilitas APBDes sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Mendesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016)*, Jurnal SNAPER-EBIS 2017 (27-28 Oktober 2017): 25.

²¹ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015), 35.

²² Henny Indarriyanti dan Vivi Eka Setyawati, *Akuntabilitas APBDes sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Mendesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016)*, Jurnal SNAPER-EBIS 2017 (27-28 Oktober 2017): 24.

d. Disiplin dan tertib anggaran dalam mengelola keuangan desa, wajib berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.²³

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan: yang disebut keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya berupa sesuatu yang bisa diukur dengan nilai mata uang didalamnya juga termasuk semua bentuk dari kekayaan daerah yang masih memiliki hubungan dengan hak dan kewajiban daerah.²⁴ Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh pelaksanaan kegiatan yang mencakup perencanaan lalu pelaksanaan dilanjutkan penatausahaan dan diakhiri pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan atas keuangan daerah.²⁵

Mengelola keuangan desa pastinya mengacu kepada pengelolaan keuangan daerah di mana kepala desa menjadi pihak penanggungjawab pengelolaan tersebut. Pembiayaan, belanja serta pendapatan desa sudah ditentukan dalam APBDes serta telah dilegalkan dalam aturan desa yang telah disahkan kepala desa dan BPD. Bentuk tanggung jawab kepala desa adalah mengelola keuangan desa dan mempertanggungjawabkan pemanfaatannya melalui camat sebagai bentuk laporan untuk bupati atau walikota, untuk pihak BPD di tiap akhir anggaran dalam setahun dan dalam musyawarah desa untuk masyarakat.²⁶ Musyawarah desa diselenggarakan demi menyetarakan ideologi dan rasa kesatuan persaudaraan di dalam keberagaman kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa yang kompleks, maka terciptalah suatu kesepakatan terpadu yang kemudian diaplikasikan dalam

²³ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015), 35.

²⁴ Roni Ekha Putera, *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal*, *Jurnal Sosiohumaniora* 18 no. 3 (November 2016): 264.

²⁵ Roni Ekha Putera, *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal*, *Jurnal Sosiohumaniora* 18 no. 3 (November 2016): 264.

²⁶ T. Fitriawan Modale, Aliamin dan Heru Fahlevi, *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)*, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3 no. 2, (September 2017): 199.

penyusunan APBDes yang sejalan dengan tujuan-tujuan anggaran yang memprioritaskan pembangunan desa.²⁷

Musyawarah desa yang melibatkan unsur-unsur pembangunan desa sebanyak-banyaknya sebagai pengokoh dalam kegiatan perencanaan desa agar tujuan akhirnya semakin jitu tepat sasaran. Pemerintah desa, BPD, tokoh agama dan adat adalah pihak terdepan dalam musyawarah desa. Selain itu, musyawarah desa harus memasukkan beberapa organisasi kegiatan berkepentingan khusus, semisal organisasi tani, organisasi rentan (masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan perempuan), begitu juga kelompok masyarakat sipil lainnya yang bermukim di desa.²⁸

Proses perencanaan adalah tingkatan permulaan pada penyusunan APBDes, yang mana Pemerintah Desa menerima laporan masyarakat yang berisi aspirasi dan suara hati rakyat terkait hal apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat desa guna memajukan kesejahteraan dan perkembangan desa.²⁹ Peran aktif masyarakat merupakan bentuk penting dalam penyusunan perencanaan, proses kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan desa.³⁰ Tahap perencanaan ini adalah:

- a. Awalnya masyarakat melakukan rapat bersama dalam wilayah RT dan ketua RT sebagai pemimpinya. Pada rapat tersebut, masyarakat diizinkan mengutarakan pendapatnya tentang apapun yang diperlukan seluruh anggota masyarakat di desa.
- b. Hasil musyawarah dalam rapat RT dilanjutkan ke rapat RW yang bertujuan untuk memilih dengan teliti dan diseleksi beberapa usulan yang dianggap paling penting dan segera ditindaklanjuti kemudian dicatat dalam

²⁷ I Ketut Winaya dan I Putu Dharmanu Yudartha, *Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA 6 no.1 (2018): 9.

²⁸ Widhi Novianto, dkk, *Telaahan Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, ed. M. Imam Alfie S.N. (Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2015), 70.

²⁹ Ega Sulistyaningrum dan Suharno, *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sanggrahan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (2017): 696.

³⁰ Widhi Novianto, dkk, *Telaahan Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, ed. M. Imam Alfie S.N. (Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2015), 69.

RKPDes sebagai perumusan APBDes. Rapat RW berfungsi sebagai penyelesaian semua masalah yang tidak dapat didapatkan solusinya di rapat RT.

- c. Proses setelahnya adalah kepala desa mengundang beberapa tokoh masyarakat, diantaranya ketua RW pada tiap dusun guna menampung beberapa hal yang berkaitan dengan masukan-masukan yang telah diutarakan warganya untuk perumusan RKPDes dan selanjutnya ditetapkan untuk penyusunan APBDes di desa.³¹ Kades, para tokoh masyarakat juga BPD menyeleksi dan mengambil persetujuan usulan-usulan dari warga desa guna dirapatkan pada tahapan selanjutnya yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.³²

Proses perencanaan adalah tahapan pertama menyusun APBDes, dalam hal ini para pejabat desa berusaha memperoleh aspirasi masyarakat mengenai hal-hal yang dibutuhkan masyarakat guna mengembangkan kemajuan dan kemakmuran desa.³³ Rencana keuangan ialah bentuk proses merumuskan pembiayaan dan penerimaan dalam masa mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disingkat RPJMDes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disingkat RKPDes sebagai pelopor penyusunan APBDes. Seperti itulah proses perencanaan keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa juga dirumuskan dari hasil persetujuan musyawarah desa.³⁴

Perencanaan sebagai asal-muasal yang membuahkan hasil berupa sistematika, penganggaran, kebijakan dan jadwal kegiatan

³¹ Ega Sulistyaningrum dan Suharno, *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sanggrahan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (2017): 696.

³² Ega Sulistyaningrum dan Suharno, *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sanggrahan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (2017): 696.

³³ Ega Sulistyaningrum dan Suharno, *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sanggrahan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (2017): 697.

³⁴ T. Fitriawan Modale, Aliamin dan Heru Fahlevi, *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 3 No. 2, (September 2017): 199.

yang menjadi tanggung jawab dari semua unsur pemerintah desa. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014 menyatakan: dalam perencanaan keuangan meliputi semua sisi kehidupan, maka wajib dilakukan dengan perantara musyawarah desa atau disebut Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan disingkat MUSRENBANGDES. Sebab itulah, rencana keuangan desa melalui musyawarah desa mengarah ke pembahasan rencana APBDes.³⁵

Anggaran dapat dikatakan sebagai gambaran tentang tujuan yang hendak diraih dalam periode masa tertentu yang ditampilkan dalam bentuk laporan keuangan, dan penganggaran ialah kegiatan menyediakan anggaran. Dapat dikatakan, penganggaran merupakan hasil daripada perencanaan.³⁶ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau biasa disingkat APBDes saja merupakan rencana per tahun pemerintah desa yang membahas tentang finansial desa yang disetujui oleh pemerintah bersama BPD, serta disahkan dengan menggunakan peraturan desa.³⁷

Menyusun anggaran perlu disesuaikan dengan suatu struktur dan klasifikasi tertentu yang bertujuan memperoleh alokasi penganggaran yang bagus serta juga difungsikan menjadi acuan pemerintah untuk mengatur negara, menjadi media pengawasan oleh masyarakat atas keputusan yang diambil pemerintah dan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah. Dalam perumusan anggaran selalu berkaitan dengan ciri khas sebuah daerah, karena karakteristik tersebut dapat dijadikan sebagai dasar mempertimbangkan pengalokasian dana anggaran.³⁸ Maka dari itu, desa memiliki hak

³⁵ Henny Indarriyanti dan Vivi Eka Setyawati, *Akuntabilitas APBDes sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Mendesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016)*, Jurnal SNAPER-EBIS 2017 (27-28 Oktober 2017): 24.

³⁶ Laily Faradhiba dan Nur Diana, *Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang)*, E-JRA 7 no. 7 (7 Agustus 2018): 25.

³⁷ Vega Virjina Orangbio, Jantje Tinagon dan Natalia Gerungai, *Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 no. 2 (2017): 56.

³⁸ I Ketut Winaya dan I Putu Dharmanu Yudartha, *Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA 6 no.1 (2018): 10.

wewenang mengambil kebijakannya sendiri mengenai perencanaan disertai penganggaran, disesuaikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan warga sekitar.³⁹

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi: Pembiayaan Desa dan Pendapatan Desa. Yang dimaksud dengan Pendapatan adalah semua pemasukan dana dengan perantara rekening desa sebagai bentuk dari hak atas desa untuk 1 tahun periode dan bukan untuk dibayarkan kembali oleh desa. Pendapatan Desa pada pasal 8 ayat 1, berasal dari: Pendapatan Transfer, Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain sebagainya.⁴⁰ Pendapatan Asli Desa seperti yang dijelaskan oleh Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014 berasal dari: hasil aset, hasil usaha, sukarela warga, swadaya dan gotong royong serta pendapatan lain yang berasal dari desa. Hasil usaha desa dapat berasal dari tanah kas dan laba dari Badan Usaha Milik Desa.⁴¹

Pendapatan dari aset desa berupa pasar desa, tambatan perahu, jaringan irigasi dan pemandian umum. Dana dari sukarela, swadaya dan gotong-royong adalah model pembangunan menggunakan kemampuan pribadi yang menyertakan masyarakat, seperti tenaga dan atau benda yang dapat dihitung menggunakan mata uang. Pendapatan transfer didapatkan dari: dana desa, retribusi daerah dan pajak daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, hibah APBD kabupaten/kota dan pencairan dana APBD provinsi.⁴² Belanja desa adalah segala pembiayaan yang dilakukan melalui rekening desa sebagai pemenuhan kebutuhan desa dalam satu tahun periode dan tidak mungkin didapatkan kembali pembiayaannya bagi desa. Pembagian Belanja Desa berasal dari tim Penyelenggara Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa

³⁹ Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 129.

⁴⁰ Nirmala Afrianti Sahi, *Implementasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*, Jurnal Administrasi Publik 1 no. 2 (Oktober 2018): 95.

⁴¹ Nirmala Afrianti Sahi, *Implementasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*, Jurnal Administrasi Publik 1 no. 2 (Oktober 2018): 95.

⁴² Nirmala Afrianti Sahi, *Implementasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*, Jurnal Administrasi Publik 1 no. 2 (Oktober 2018): 96.

dan Belanja yang tidak disangka.⁴³ Bagian belanja desa dikelompokkan dalam golongan yang disesuaikan kebutuhan desa yang sudah dilampirkan pada RKPDes. Kegiatan ini berupa belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai.⁴⁴

Mengacu kepada Permendari No. 113 tahun 2014, mengenai tata kelola keuangan desa, Belanja Desa ialah segala pembayaran oleh rekening desa sebagai bentuk kewajiban desa untuk 1 tahun anggaran dan pembayarannya tidak mungkin didapatkan kembali oleh desa. Seberapa besar penganggaran untuk belanja desa musti diseimbangkan penerimaan yang telah didapatkan. Semakin tinggi penerimaan desa, semakin banyak pula belanja desa yang dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhannya.⁴⁵ Bertambahnya belanja desa setiap tahun dapat menyebabkan peningkatan pengembangan infrastruktur dan suprastruktur desa terlebih di wilayah perdesus untuk masa-masa mendatang dipastikan semakin berkembang baik.⁴⁶

Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaannya berupa operasional yang ada kaitannya dengan pembayaran dana dan kejadian di tempat pembangunan. Pembangunan ini harus disesuaikan kemampuan desa dan ketersediaan dana desa. Dapat diartikan, seluruh pembayaran dan pendapatan desa wajib disesuaikan dengan pencatatan transaksi yang dimiliki desa disertai nota pembayaran yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.⁴⁷ Selanjutnya, supaya kegiatan terlaksana dengan baik, dan juga ada kemungkinan pembiayaan untuk pihak lain melalui penggunaan kas secara tunai dengan perantara pelaksana kegiatan. Pelimpahan

⁴³ Nirmala Afrianti Sahi, *Implementasi Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*, Jurnal Administrasi Publik 1 no.2 (Oktober 2018): 96.

⁴⁴ Nirmala Afrianti Sahi, *Implementasi Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*, Jurnal Administrasi Publik 1 no.2 (Oktober 2018): 96.

⁴⁵ Nirmala Afrianti Sahi, *Implementasi Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*, Jurnal Administrasi Publik 1 no.2 (Oktober 2018): 95.

⁴⁶ Ratna Sari Dewi dan Ova Novi Irama, *Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan*, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) 5 no. 2 (September 2018): 51.

⁴⁷ T. Fitriawan Modale, Aliamin dan Heru Fahlevi, *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 3 No. 2, (September 2017): 200.

pelaksanaan diselenggarakan setelah mendapat pengesahan dari kepala desa sesudah diteliti oleh sekretaris desa. Transaksi keseluruhan, baik pendapatan maupun pembayaran yang harus disertai dengan nota pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan jelas serta ditandatangani pihak kepala desa serta bendahara desa.⁴⁸

Nota pembayaran merupakan catatan tambahan yang memuat daftar pembelian atau penerimaan yang ditulis sesudah ada kesepakatan antara pihak yang melakukan akad untuk memenuhi data penulisan arus kas.⁴⁹ Tahapan penatausahaan adalah kegiatan selanjutnya yang khususnya dilaksanakan pihak bendahara desa. Penatausahaan ini dibentuk sederhana yaitu hanya pembukuan dalam kas umum dan tidak sampai menerapkan jurnal akuntansi.⁵⁰ Tahapan ini harus benar dan tertib, serta berurutan dan sesuai kejadian waktu dari transaksi-transaksi yang dilakukan.⁵¹

Adapun prosedur penatausahaan ialah bendahara harus mengontrol pendapatan dana dilaporkan dalam bentuk bukti pertanggungjawaban yang diserahkan ke kepala desa selambat-lambatnya 10 bulan dari penerimaan, selanjutnya kepala bidang sebagai penyelenggara pembangunan diberi tanggung jawab dalam kegiatan pembayaran dana untuk pembangunan.⁵² Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi yang berkaitan pada pemenuhan tugas sepanjang satu kurun waktu sebagai buah hasil dari pemenuhan tanggung jawab atas wewenang dan tugas yang diserahkan. Penyampaian pelaporan berbentuk sajian informasi tentang suatu

⁴⁸ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015), 63.

⁴⁹ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015), 83

⁵⁰ Laily Faradhiba dan Nur Diana, *Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang)*, E-JRA 7 no.7 (7 Agustus 2018): 23.

⁵¹ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015), 90.

⁵² T. Fitriawan Modale, Aliamin dan Heru Fahlevi, *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 3 No. 2, (September 2017): 200.

tindakan atau kondisi yang ada kaitannya mengenai pelimpahan tanggung jawab.⁵³

Tanggung jawab untuk mengelola kekayaan desa dilaksanakan pada tiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan kepada bupati atau walikota dalam lingkup musyawarah desa. Laporan ini adalah sebagai tanggung jawab yang nyata dari peraturan desa dengan perwujudan pelaksanaan APBDes, disertai lampiran harta kepemilikan desa dan rencana program pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang sudah diaplikasikan di desa.⁵⁴ Pelaporan ditampilkan sebagai bentuk pemberitahuan tentang kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan APBDes berupa, pengumpulan modal dan kemajuan pembangunan, permasalahan dan solusinya, juga hasil yang telah diraih dalam pelaksanaan APBDes. Pelaporan ini dapat digambarkan dengan pertanggungjawaban tentang terlaksananya program APBDes untuk pemerintah di atasnya.⁵⁵

Selain itu, laporan pelaksanaan tindakan APBDes yang telah disesuaikan dengan ketetapan publik serta transparasinya, disampaikan kepada seluruh warga melalui tulisan yang berperantara media komunikasi yang mudah dimasuki masyarakat seperti, radio, papan pemberitahuan dan media-media lain sejenisnya.⁵⁶

4. Kemandirian Desa

Makna kemandirian tidak jarang dipersandingkan bersamaan dengan kata otonom, dengan makna tidak menggantungkan dan leluasa, mempunyai kekuatan atas pengelolaan pribadinya dan keberlangsungan hidup dirinya. Mandiri dalam arti luas adalah berdaya. Dalam perspektif pembangunan masyarakat, kemandirian

⁵³ T. Fitriawan Modale, Aliamin dan Heru Fahlevi, *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 3 No. 2, (September 2017): 201.

⁵⁴ T. Fitriawan Modale, Aliamin dan Heru Fahlevi, *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 3 No. 2, (September 2017): 202.

⁵⁵ Laily Faradhiba dan Nur Diana, *Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang)*, E-JRA 7 no.7, (7 Agustus 2018): 23.

⁵⁶ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015), 118.

dimaknai dengan sebuah keadaan yang terjadi akibat perilaku masyarakat yang mengusahakan berubahnya kehidupan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Keadaan ini, bisa mendapat dukungan dengan gerakan partisipasi masyarakat melalui isyarat pemerintah pusat. Pemberian bantuan dana dari pemerintah pusat diharapkan mampu menjadi stimulasi dan motivasi untuk membangun kemandirian dirinya.⁵⁷

Desa mandiri adalah keadaan desa yang terus berkembang berdasarkan atas kemampuan dan hak yang dimilikinya. Kemandirian tidak diartikan desa bangkit secara sendirian tanpa bantuan dari pihak lain, namun tidak juga menggantungkan bantuan dan intruksi dari pemerintah yang lebih tinggi. Jadi, dalam hal ini pemerintah pusat memberi wewenang untuk pemerintah desa agar berusaha secara mandiri memutuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri.⁵⁸ Desa mandiri tidak harus mengartikan desa bangkit sendirian, namun juga penting memperhatikan hubungan pemerintah pusat (negara) dan desa serta memantau bentuk sikap simpati pemerintah ke desa. Jika pemerintah bersikap acuh dalam artian negara meminggirkan desa, maka bisa dianggap kesalahan karena desa akan mengalami ketertinggalan.⁵⁹

Apabila negara hadir dalam ranah desa namun berlebihan maka hal ini dapat dimaknai seperti bentuk pemaksaan, dan berakibat melenyapkan adat-istiadat setempat. Oleh sebab itulah, lebih baik kata mandiri diberi arti sebagai emansipasi lokal, alasannya karena pengakuan dari pemerintah dengan bantuan dana dan lain sebagainya dapat meningkatkan penataan desa yang membuahkan hasil menjadi desa yang makmur sejahtera.⁶⁰ Setiap lembaga ataupun perseorangan memiliki keleluasaan dalam memaknai desa yang mandiri sebab tidak memiliki arti tetap. Kedirian dan kesendirian bukanlah arti kemandirian desa pada bagian pembahasan ini. Kedirian memiliki arti kuatnya egoisme,

⁵⁷ Ayu Diah Amalia dan M. Syawie, *Pembangunan Kemandirian Desa melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi*, Jurnal Sosio Informa 1, no. 2 (Mei-Agustus 2015): 181.

⁵⁸ Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 84.

⁵⁹ Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 83.

⁶⁰ Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 83.

yang dengannya desa dapat mengakui apapun yang berada dalam kewasannya adalah hak miliknya pribadi secara utuh.⁶¹

Desa yang merasa memiliki kekuasaan total atas sumber daya dan kawasan yang dimilikinya, maka desa akan membuat aturan sendiri dan melepaskan diri dari negara, serta mengisolasi diri untuk tidak bersua dengan pihak luar kemudian beranggapan bahwa pihak pengunjung dinamai “orang asing” bukan orang yang memiliki persamaan dengan penduduk desa yang murni. Itulah yang disebut kesendirian.⁶²

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penggunaan penelitian terdahulu sebagai bentuk pendukung penelitian yang peneliti akan laksanakan sangat berpengaruh. Untuk itu beberapa dari penelitian tersebut akan dipaparkan sebagai berikut :

Pertama, jurnal dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang oleh Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa.⁶³ Penelitian ini berisi tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Sumbermulyo, Desa Bareng dan Desa Kauman di Kabupaten Jombang yang dimulai dari kegiatan tentang merencanakan keuangan desa hingga sampai tahap melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa telah diatur dengan baik. Walaupun perwujudan akuntabilitasnya ada sedikit hambatan, berupa terlambatnya dana pemerintah daerah yang dicairkan, sumber daya manusia yang belum mumpuni dan kurang maksimalnya pemerintah daerah dalam mendampingi desa sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman diantara desa dan pemerintah daerah dalam pembagian alokasi pengeluaran untuk kemajuan desa. Hal yang sama dalam penelitian jurnal ini dengan apa yang akan diteliti adalah dalam hal kajian pengelolaan dana desa. Untuk perbedaannya berada di objek yang diteliti peneliti.

⁶¹ Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 82.

⁶² Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 82.

⁶³ Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*, Jurnal Ilmu Akuntansi 10 no. 2 (Oktober 2017).

Kedua, jurnal dengan judul Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang) oleh Laily Faradhiba dan Nur Diana.⁶⁴ Berisi tentang kesimpulan yang mengarah ke Peratutran Menteri dalam Negeri No. 46 tahun 2017 mengenai pelaporan oleh kepala desa, ada hal yang mendukung dan hal yang menghambat pada tata kelola APBDes yaitu, hal yang mendukung seperti aktifnya keikutsertaan masyarakat dan pemerintah desa dalam musyawarah desa. Selanjutnya arah yang menghambat, berupa kemampuan pegawainya yang kurang memadai serta pencairan dana tidak sesuai dengan rencana. Penelitian jurnal ini dengan apa yang akan peneliti adalah memiliki persamaan yaitu dalam hal kajian pengelolaan keuangan desa. Namun memiliki perbedaan yakni terdapat fokus dalam penelitian dan objek kajian penelitian.

Ketiga, jurnal yang berjudul tentang Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014 dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa oleh Vega Virginia Orangbio, Jantje Tinagon, dan Natalia Gerungai.⁶⁵ Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah di Desa Inobonto II kepala desa, bendahara, dan sekretarisnya sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa secara bagus. Namun ada ketidaktepatan di proses pertanggungjawabannya. Yang mana dalam proses pertanggungjawabannya tidak dapat diumumkan untuk semua lapisan masyarakat Inobonto II. Dikarenakan belum terdapat alat komunikasi yang bisa diakses secara mudah bagi masyarakat, semisal berupa papan pengumuman berisi data terlebih lagi tentang hasil mengelola APBDes. Hal yang menjadi titik persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ialah dalam analisis perencanaan keuangannya. Adapun perbedaannya adalah dalam kajian objek penelitian.

Keempat, jurnal yang berjudul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates

⁶⁴ Laily Faradhiba dan Nur Diana, *Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang)*, E-JRA 7 no.7 (7 Agustus 2018).

⁶⁵ Vega Virginia Orangbio, Jantje Tinagon dan Natalia Gerungai, *Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12, No. 2 (2017).

Kabupaten Sampang) oleh Hisbul Manto dan Abd. Qodir Djaelani.⁶⁶ Hasil daripada jurnal itu membahas proses merencanakan APBDes sampai tahap pengevaluasian di Desa Trapang sudah tepat seperti yang dicontohkan dalam pasal 20 hingga pasal 23 Permendagri No. 113 tahun 2014. Tetapi masih ada beberapa keterbatasan yaitu penelitian berfokus di proses merencanakan keuangan desa di Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang saja. Bukan mengenai proses melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan APBDes. Persamaan dari penelitian tersebut adalah dalam hal analisis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Dan perbedaannya dalam objek kajiannya.

Kelima, jurnal tentang Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah) yang diteliti oleh T. Fitriawan Modale, Aliamin dan Heru Fahlevi.⁶⁷ Penelitian ini sedikit berbeda, karena penelitian ini berbasis studi kasus melalui analisis komparatif. Artinya membandingkan masalah dalam mengelola keuangan desa di Desa Blang kolak I dengan desa Blang kolak II yang berada di Kabupaten Aceh Tengah yang berpedoman dengan Perundang-undangan Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 mengenai Desa.

Akan tetapi tindakan pengumpulan data yang diaplikasikan pada penelitiannya adalah tiga teknik atau triangulasi data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses mengelola keuangan desa di Desa Blang Kolak II bisa dinilai baik dan sesuai peraturan dan syarat, serta telah melakukan prinsip pemerintahan yang bersih dalam tahap pembangunan desa. Prinsip-prinsip dalam mengelola finansial desa telah diterapkan dengan begitu baik sehingga masyarakat senang dan dengan mudah mendapat informasi mengenai hasil mengelola keuangan desa. Desa Blang Kolak I tata pengelolaan keuangan desanya belum tertib. Kegiatan perencanaan pengelolaan keuangannya tidak berjalan yang mengakibatkan kesalahan pada keseluruhan pengelolaan finansialnya. Proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan bahkan pertanggungjawaban masih jauh dari aturan yang diterapkan. Persamaan penelitian tersebut terlihat mulai dari proses merencanakan,

⁶⁶ Hisbul Manto dan Abd. Qodir Djaelani, *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)*, Jurnal Riset Manajemen (2017).

⁶⁷ T. Fitriawan Modale, Aliamin dan Heru Fahlevi, *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 3 No. 2, (September 2017).

melaksanakan hingga mempertanggungjawabkan keuangan desa. Dalam hal perbedaan adalah objek kajian penelitian dan dalam metode penelitiannya.

Keenam, jurnal yang berjudul Efektivitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo oleh Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi dan Mardha Adhi Pratama.⁶⁸ Penggunaan keuangan desa di Desa Bangunjiwo sangat efektif terutama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menumbuhkan kemakmuran di Desa Bangunjiwo. Masyarakat sangat partisipatif pada kegiatan MUSRENBANGDES. Dengan bukti keikutsertaan masyarakat 95% pada tahun 2014 dan 96,5% pada tahun 2015 saat bermusyawarah dalam merencanakan pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hal yang menjadi persamaan dalam penelitian peneliti adalah dalam kemandirian desa berupa masyarakat yang partisipatif. Perbedaan penelitian dalam hal objek penelitian.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ega Sulistyaningrum dan Suharno tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sanggrahan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten.⁶⁹ Penjelasan bahwa pemerintah desa terjun ke lapangan dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat guna mencapai tujuan, seperti dari pihak RT mempersulit urusan administrasi untuk memberi peringatan kepada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi pada kegiatan setempat, disamping itu pemerintah desa memberlakukan keterbukaan dalam menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan desa sebagai bentuk upaya meningkatkan kepedulian terhadap masyarakatnya. Persamaan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan penelitian diatas berupa kemandirian desa dalam bentuk partisipasi masyarakat. Perbedaannya adalah dalam hal objek kajian.

Kedelapan, penelitian oleh Ayu Diah Amalia dan M. Syawie dengan jurnal yang berjudul Pembangunan Kemandirian Desa melalui

⁶⁸ Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi dan Mardha Adhi Pratama, *Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo*, Jurnal Sosial Politik Humaniora 5, No. 1 (2017).

⁶⁹ Ega Sulistyaningrum dan Suharno, *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sanggrahan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (2017).

Konsep Pemberdayaan (Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi).⁷⁰ Berisi tentang meningkatkan kemandirian desa membutuhkan tata cara dan tata kelola yang konsisten dan berkemajuan guna menguatkan kembali keberadaan desa sebagai wilayah yang berdikari. Perlu pengelolaan dari segi pemerintahan dan lembaga politik-sosial, wilayah dan potensi desa, budaya dan perekonomian desa supaya masyarakat sejahtera dan desanya dapat mandiri. Kaitan persamaan dalam penelitian tersebut adalah dalam hal kemandirian desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian.

Berdasarkan jurnal-jurnal diatas, kedelapan penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitiannya masih memiliki keterkaitan terhadap perencanaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dan kemandirian desa. Walaupun memiliki beberapa perbedaan dalam penggunaan teori maupun judul, namun peneliti masih menggunakannya sebagai landasan teori.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kedelapan jurnal-jurnal penelitian diatas, penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Fokus dari penelitiannya masih memiliki keterkaitan terhadap hasil perencanaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dan kemandirian desa. Walaupun memiliki beberapa perbedaan dalam penggunaan teori maupun judul, namun peneliti masih menggunakannya sebagai landasan teori.

Kesejahteraan adalah tujuan utama dari semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai sebetuk bangsa yang demokratis selalu mengedepankan aspirasi masyarakatnya sebagai bagian pembangunan. Karena masyarakat adalah subjek pembangunan maka keberhasilan pembangunan dinilai dari kesejahteraan masyarakatnya. Desa adalah tempat masyarakat lahir dan melangsungkan kehidupannya. Desa diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur urusan kebutuhannya sendiri dengan pemberian otonomi atau mandat. Otonomi ini diharapkan dapat membantu desa membangun kesejahteraannya dengan berdasarkan pengaturan pemerintahan, perencanaan dan pengelolaan keuangan desa serta kebutuhan lain-lainnya. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik diharapkan kemandirian desa terpenuhi kedepannya. Karena kesejahteraan desa adalah cerminan dari negara

⁷⁰ Ayu Diah Amalia Dan M. Syawie, *Pembangunan Kemandirian Desa melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi*, Jurnal Sosio Informa 1, No. 2 (Mei-Agustus 2015).

yang sejahtera pula. Adapun bentuk bagan dari alur kemandirian desa adalah sebagai berikut: Bagan 2.1. Alur Kemandirian Desa

